



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

- 1 Nama lengkap : SAINUDDIN Dg. SIGOLLO Bin TUO Dg. KULING;
- 2 Tempat lahir : Takalar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun/17 Agustus 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkingan Jamarang, Kelurahan Bontolebang,
Kabupaten Takalar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

- 1 Nama lengkap : ARIFIN Dg. SIJA Bin Dg. NGUNJUNG;
- 2 Tempat lahir : Soreang/Kabupaten Takalar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 Mei 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;



- Para terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;
- Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
- Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni DR. H. Najamuddin, S.H., M.H. dan Alimuddin Daeng Lau, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DR. H. Najamuddin, S.H., M.H., & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Amirullah Nomor 19, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar di bawah Register Nomor 22.K/Pid/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAINUDDIN Dg. SIGOLO Bin TUO Dg. KULING dan Terdakwa II ARIFIN Dg. SIJA Bin Dg. NGUNJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Subsideritas Primair, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I SAINUDDIN Dg. SIGOLO Bin TUO Dg. KULING dan Terdakwa II ARIFIN Dg. SIJA Bin Dg. NGUNJUNG masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SAINUDDIN Dg. SIGOLO Bin TUO Dg. KULING

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 86647105573846868;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ARIFIN Dg. SIJA Bin Dg. NGUNJUNG

- 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan juga Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu para terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I SAINUDDIN DG. SIGOLLO Bin TUO DG. KULING bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFIN DG. SIJA Bin DG. NGUNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jamarang Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi NUR ANSHAR, S.H., Saksi ISMUNANDAR dan Saksi FAHRIL SYAM yang merupakan anggota Resmob Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis kupon putih di wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sehingga Saksi NUR ANSHAR, S.H., Saksi ISMUNANDAR dan Saksi FAHRIL SYAM melakukan penyelidikan dan benar terdapat aktifitas perjudian di Lingkungan Jamarang Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Anggota Resmob Polres Takalar mengamankan Terdakwa I SAINUDDIN DG. SIGOLLO Bin TUO DG. KULING ke Kantor Polres Takalar dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis untuk mencatat shio atau nomor yang dipasang oleh pemain, 1 (satu) unit handhphone merk Vivo V2026 warna biru, uang tunai pasangan judi sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu Rupiah). Setelah Terdakwa I di interogasi, Anggota Resmob Polres Takalar melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II ARIFIN DG. SIJA Bin DG. NGUNJUNG sebagai pemain judi dan sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa II berhasil diamankan dirumahnya tepatnya di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa II memasang nomor togel ke Terdakwa I yang merupakan bandar togel melalui chat *whatsapp*, kemudian Terdakwa II membayar nomor togel yang dipasang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I mencatat nomor togel yang telah di pasang Terdakwa II, lalu Terdakwa I melihat hasil putaran pengundian nomor togel di Sidney (Australia) yang dipasang oleh Terdakwa II dinyatakan naik dan menjadi pemenang, sehingga Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I memperoleh potongan keuntungan dari Terdakwa II sebesar Rp150.000;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perjudian jenis togel sejak bulan April 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I SAINUDDIN DG. SIGOLLO Bin TUO DG. KULING bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFIN DG. SIJA Bin DG. NGUNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jamarang Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi NUR ANSHAR, S.H., Saksi ISMUNANDAR dan Saksi FAHRIL SYAM yang merupakan anggota Resmob Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis kupon putih di wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sehingga Saksi NUR ANSHAR, S.H., Saksi ISMUNANDAR dan Saksi FAHRIL SYAM melakukan penyelidikan dan benar terdapat aktifitas perjudian di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Lingkungan Jamarang Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Anggota Resmob Polres Takalar mengamankan Terdakwa I SAINUDDIN DG. SIGOLLO Bin TUO DG. KULING ke Kantor Polres Takalar dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis untuk mencatat shio atau nomor yang dipasang oleh pemain, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru, uang tunai pasangan judi sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu Rupiah). Setelah Terdakwa I di interogasi, Anggota Resmob Polres Takalar melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II ARIFIN DG. SIJA Bin DG. NGUNJUNG sebagai pemain judi dan sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa II berhasil diamankan dirumahnya tepatnya di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru;

- Bahwa Terdakwa II melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa II memasang nomor togel ke Terdakwa I yang merupakan bandar togel melalui chat *whatsapp*, kemudian Terdakwa II membayar nomor togel yang dipasang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I mencatat nomor togel yang telah di pasang Terdakwa II, lalu Terdakwa I melihat hasil putaran pengundian nomor togel di Sidney (Australia) yang dipasang oleh Terdakwa II dinyatakan naik dan menjadi pemenang, sehingga Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I memperoleh potongan keuntungan dari Terdakwa II sebesar Rp150.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perjudian jenis togel sejak bulan April 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **Ismunandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I. Sainuddin Dg Sigollo dan Terdakwa II. Arifin Dg Sija pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar terkait masalah perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa tim yang turun untuk mengamankan perjudian jenis kupon putih ada 4 (empat) orang yaitu Ansar, Adrian, Fahri dan Ismunandar (saksi);
- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih Terdakwa I adalah bandar judi dan Terdakwa II adalah pemain dalam permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I selaku Bandar untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih adalah 1 (satu) buah buku untuk mencatat Shio ataupun nomor yang telah dipasang para pemain dan 1 (satu) buah Handphone merek vivo V2026 sebagai alat untuk berkomunikasi antar pemain dan bandar;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di daerah tersebut terjadi permainan judi jenis kupin putih karena menerima informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa terjadi perjudian tepatnya di daerah Jamarang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar melakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 terkait adanya laporan dari masyarakat tentang maraknya permainan perjudian jenis kupon putih, kemudian saksi bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar mendatangi lokasi atau rumah di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian ditemukan seorang pelaku perjudian jenis kupon putih sebagai bandarnya bernama Sainuddin Dg Sigollo (Terdakwa I) beserta barang bukti dirumahnya, setelah itu saksi bersama-sama anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Arifin Dg Sija

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) sebagai Pemain dan pada saat itu mau memasang Shio dan nomor dan Terdakwa II memasang nomor lagi Kepada Terdakwa II, lalu saksi bersama Anggota lainnya membawa kedua pelaku judi tersebut ke Kantor Polres Takalar;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, judi jenis kupon putih itu masih baru (sudah bulanan);
- Bahwa menurut saksi kupon putih itu adalah untuk judi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I menjual nomor untuk umum dan siapa saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menjadikan perjudian jenis kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari karena mendapat keuntungan dari kegiatan judi tersebut dan kesempatan lagi untuk main judi;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih para Terdakwa mendapat untung dari Bosnya bernama Dg Tiro (DPO);
- Bahwa yang biasa datang ke rumah Terdakwa I adalah bosnya yang bernama Dg Tiro untuk mengambil pasangan yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10 % dari jumlah uang pasangan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengantar kalau menang dari judi jenis kupon putih yaitu Terdakwa I;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Dg Tiro (DPO) sekaligus sebagai Bos dari judi jenis kupon putih tersebut, tetapi sampai di rumah Dg Tiro, rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melakukan pegeledahan badan terhadap Terdakwa II, saksi menemukan Handpone disaku celana Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dipinggir jalan dekat rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa II adalah Handphone merek Oppo A16 warna biru dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil dari kemenangannya main judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah Terdakwa I dan rumah Terdakwa II kurang lebih 10 meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II memasang nomor kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya ditemukan pihak yang berwajib;
- Bahwa waktu Saksi melakukan penangkapan, setahu saksi Terdakwa II sudah memasang Shio dengan nomor kepada Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I memberikan kesempatan berjudi kepada orang lain yaitu Terdakwa I menerima pasangan nomor sesuai nomor yang diinginkan yang nantinya akan diundi dan menyetorkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa setiap orang yang mau memasang pasangan nomor bisa mendatangi rumah Terdakwa I maupun memesannya melalui handphone terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Fahril Syam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I. Sainuddin Dg Sigollo dan Terdakwa II. Arifin Dg Sija pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar terkait masalah perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih Terdakwa I adalah bandar judi dan Terdakwa II adalah pemain dalam permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I selaku Bandar untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih adalah 1 (satu) buah buku

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis untuk mencatat shio dan nomor yang telah dipasang oleh para pemain dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V2026 sebagai alat untuk berkomunikasi antar pemain dan bandar;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang;

- Bahwa awalnya bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar melakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 terkait adanya laporan dari masyarakat tentang maraknya permainan perjudian jenis kupon putih, kemudian saksi bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar mendatangi lokasi atau rumah di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian ditemukan seorang pelaku perjudian jenis kupon putih sebagai bandarnya bernama Sainuddin Dg Sigollo (Terdakwa I) beserta barang bukti dirumahnya, setelah itu saksi bersama-sama anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Arifin Dg Sija (Terdakwa II) sebagai Pemain dan pada saat itu sudah memasang Shio dan nomor kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah menang main judi kupon putih sebesar Rp1.500.000,- dari Terdakwa I dan uang hasil kemenangan tersebut masih tersisa Rp700.000,- karena sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota lainnya membawa kedua pelaku judi tersebut ke Kantor Polres Takalar;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih Terdakwa I mendapat untung dari Bosnya bernama Dg Tiro (DPO) sebesar 10 % dari jumlah uang pasangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dg Tiro (DPO) biasa setiap sore mengambil uang pasangan nomor tersebut kerumah Terdakwa I dan Terdakwa I juga pernah mengantarkan uang pasangan pemasang kerumah Dg Tiro (DPO) ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Dg Tiro (DPO) sekaligus sebagai Bos dari judi jenis kupon putih tersebut, tetapi sampai di rumah Dg Tiro, rumah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa yang ikut pada saat pengamanan permainan judi jenis kupon putih di lokasi tepatnya di Galesong Utara yaitu saksi sendiri bersama Muh. Anshar dan Ismunandar serta Anggota lainnya dari Resmob Takalar;
 - Bahwa setahu Saksi para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait perjudian jenis kupon putih tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menjadikan perjudian jenis kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari karena ada keuntungan dari permainan judi tersebut sehingga dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari namun jumlah potongan tidak menentu tergantung dari besarnya keuntungan dari pemain tersebut;
 - Bahwa setahu saksi jarak antara rumah Terdakwa I dan rumah Terdakwa II kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa II memasang nomor kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya ditemukan pihak yang berwajib;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. SAINUDDIN Dg. SIGOLLO Bin TUO Dg. KULING:

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pihak Polres Takalar pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumahnya di Jalan Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar karena masalah judi, yakni permainan judi togel kupon putih
- Bahwa peranan Terdakwa I dalam judi kupon putih adalah sebagai Bandar, yang mana tugas Terdakwa I selaku bandar adalah: menerima uang taruhan dari pemasang, mencatat angka yang diinginkan pemasang, mengirimkan nomor rekapan pasangan kepada Bandar yakni Dg Tiro



(DPO) dan jika ada pemenang Terdakwa I yang bertugas menyerahkan uang kemenangan taruhannya;

- Bahwa Terdakwa I tidak menawarkan kepada orang untuk melakukan perjudian, namun orang-orang mengetahui jika Terdakwa I menerima uang taruhan atau Bandar dari komunikasi para pemasang atau cerita antara orang satu ke orang yang lainnya;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini judi kupon putih merupakan mata pencaharian Terdakwa I namun selain itu Terdakwa I juga memiliki usaha lainnya yaitu menjual barang campuran di warung milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa menyiapkan sekitar 100 (seratus) angka yang akan dipilih oleh para pemain, dan biasanya dalam sehari ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut memasang taruhan dan terserah dari pemasang berapa angka yang petaruh pilih;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan judi kupon putih sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terkadang Terdakwa I juga ikut main namun dengan pasangan yang rendah;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi kupon putih yakni orang yang hendak memasang nomor tersebut mendatangi Terdakwa I lalu memesan nomor sesuai dengan nomor yang diinginkan yang nantinya akan diundi dan menyetorkan uang taruhan sesuai dengan kemampuannya, saat menyetorkan uang orang tersebut menyampaikan memasang untuk angka satu (shio) serta memasang untuk angka dua. Setelah orang tersebut memesan angka orang tersebut sisa menunggu undian sekitar satu jam dan pemasang dapat melihat undian secara online dan jika nomornya naik orang tersebut akan datang kepada Terdakwa I untuk meminta uang taruhan atau kemenangannya selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mencatat pesanan nomor kupon putih pada buku rekapan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kemenangan seseorang dengan cara Terdakwa I setiap hari memeriksa di situs internet dengan cara masuk aplikasi google kemudian mengetik "togel sidney" selanjutnya memilih pilihan paling atas bertuliskan "togel Sidney" selanjutnya dalam aplikasi tersebut akan muncul nomor yang naik undiannya setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V2026 warna biru milik Terdakwa I untuk mengecek pemenang taruhan tiap harinya;
- Bahwa setiap harinya ada sekitar sepuluh orang yang memasang taruhan kepada Terdakwa I dengan nilai pasangan berbeda-beda antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak tiap hari ada pemenang judi kupon putih dan jika tidak ada pemenang maka uang taruhan tersebut diambil oleh bandar yang ada diatas Terdakwa I yakni Dg Tiro (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari judi kupon putih ada beberapa macam, yang pertama adalah mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 untuk total pemasangan uang Rp100.000,00 dan kelipatannya, yang kedua adalah mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 untuk angka dua dipotong dari keuntungan pemenang;

- Bahwa aturan atau cara permainan judi kupon putih adalah dengan cara seseorang pemain akan memasang nomor shio atau satu angka yang diinginkan yaitu mulai dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) kemudian pemain juga dapat memasang dua angka, tiga angka dan empat angka, setelah pemain memasang angka yang diinginkannya maka Terdakwa I selaku bandar akan mencatat nomor pemain tersebut lalu menunggu hasil pengundian Sidney Negara Australia apabila dari nomor yang telah di pasang oleh pemain tersebut sesuai dengan hasil putaran pengundian Sidney Negara Australia atau singapore maka pemain akan mendapatkan keuntungan berkalilipat dari jumlah nilai pasangan yang di pasang oleh pemain dengan contoh yaitu apabila pemain memasang shio (angka satu) dengan jumlah pasangan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian hasil pengundian Sidney Negara Australia yang naik shio (antara shio 1 sampai 12) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk angka 2 (dua) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 3 (tiga) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk angka 4 (empat) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengadakan judi kupon putih;

- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan judi kupon putih untuk memperoleh keuntungan

- Bahwa, Terdakwa I tahu bahwa judi kupon putih merupakan tindak pidana;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II memasang kupon putih kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa II memasang Rp5.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menang sebesar Rp1.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang kemenangan tersebut sudah diambil siang hari sebelum penangkapan para Terdakwa, dan pada saat Terdakwa I diamankan pihak kepolisian, Terdakwa II mengirim pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa II ingin memasang nomor lagi dan saat itu dilihat oleh petugas kepolisian, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II, dan akhirnya Terdakwa II ditangkap sesaat setelah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pemasangan nomor judi kupon putih kepada Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;
- Bahwa tidak bisa ditebak nomor yang akan naik;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan Terdakwa II. ARIFIN Dg. SIJA Bin Dg. NGUNJUNG:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian Polres Takalar tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, karena membeli pasangan nomor dalam permainan judi kupon putih dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditemukan oleh pihak Kepolisian terlibat dalam permainan judi jenis kupon putih pada saat memasang nomor kupon putih untuk kedua kalinya ke bandar yakni Terdakwa I dengan cara memesan melalui via chat WhatsApp miliknya nomor 08875145606 senilai hampir Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sesaat setelah Terdakwa II baru saja mengirimkan nomor kupon putih tersebut ke bandar Terdakwa I, tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa II untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Takalar bersama Terdakwa I yang terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Takalar;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki sebuah izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih adalah Terdakwa I karena melalui Terdakwa I nomor kupon putih dipasang dan juga ketika dinyatakan sebagai pemenang maka Terdakwa I selaku bandar menyerahkan uang kepada Terdakwa II yakni pemain yang dinyatakan sebagai pemenang undian kupon putih tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah merupakan sisa uang hasil kemenangan Terdakwa II dalam pasangan judi kupon putih sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II hanya menebak nomor yang mau dipasang;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa II menang yaitu dengan cara Terdakwa II melihat di google lewat handphone;
- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa II bermain judi kupon putih tersebut yaitu ingin menang dan mendapatkan uang dari permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau pasang togel itu dilarang dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya dipersidangkan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Riska Dg Ngungi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polres Takalar karena beli nomor togel;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal, bulan, penangkapan terdakwa II. Arifin Dg. Sija, yang saksi ingat tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa II. Arifin Dg. Sija beli nomor togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Arifin Dg. Sija ditangkap Saksi berada dirumah saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa II. Arifin Dg. Sija sering atau tidak beli nomor Togel;
- Bahwa Setahu saksi, terdakwa II Arifin Dg. Sija beli nomor ada untung;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pasang nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang diambil sebagai barang bukti pada waktu itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Irmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena masalah nomor togel;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa II pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, jamnya saksi kurang tau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa II. Arifin Dg. Sija ditangkap dengar cerita tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana terdakwa II. Arifin Dg. Sija beli togel;
- Bahwa setahu Saksi togel tidak bisa diperjual belikan karena dilarang dan haram;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo dan terdakwa II. Arifin Dg. Sija menggunakan HP oppo warna biru;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor;
- Uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380;
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam penetapan yag terlampir dalam berkas perkara, serta saksi-saksi dan para terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo Bin Tuo Dg. Kuling dan terdakwa II. Arifin Dg. Sija Bin Dg. Ngunjung ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar terkait perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih Terdakwa I adalah bandar judi dan Terdakwa II adalah pemain dalam permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I selaku Bandar untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih adalah 1 (satu) buah buku untuk mencatat Shio ataupun nomor yang telah dipasang para pemain dan 1 (satu) buah Handphone merek vivo V2026 sebagai alat untuk berkomunikasi antar pemain dan bandar;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi kupon putih adalah uang;
- Bahwa awalnya bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar melakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 terkait



adanya laporan dari masyarakat tentang maraknya permainan perjudian jenis kupon putih, kemudian saksi bersama-sama anggota Resmob Polres Takalar mendatangi lokasi atau rumah di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian ditemukan seorang pelaku perjudian jenis kupon putih sebagai bandarnya bernama Sainuddin Dg Sigollo (Terdakwa I) beserta barang bukti dirumahnya, setelah itu saksi bersama-sama anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Arifin Dg Sija (Terdakwa II) sebagai Pemain dan pada saat itu sudah memasang Shio dan nomor kepada Terdakwa I melalui pesan whatsapp, sehingga saksi bersama Anggota lainnya membawa kedua pelaku judi tersebut ke Kantor Polres Takalar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjadikan perjudian jenis kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari karena mendapat keuntungan dari kegiatan judi tersebut dan kesempatan lagi untuk main judi;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II memasang nomor kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa I dan akhirnya ditemukan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” ;
3. Unsur “Dengan Sengaja”;
4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo Bin Tuo Dg. Kuling** dan **terdakwa II. Arifin Dg. Sija Bin Dg. Ngunjung** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan Keterangan para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis shio dan kupon putih;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur “Dengan Sengaja” sering disebut pula sebagai unsur “Kesengajaan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa permainan toto gelap jenis kupon putih termasuk jenis permainan judi yang dilarang oleh pemerintah, akan tetapi meskipun para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, para Terdakwa masih tetap melakukan permainan tersebut;

Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau memang dikehendaki atau sebagai perbuatan yang dilakukan secara di sengaja;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke empat ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo Bin Tuo Dg. Kuling ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar terkait perjudian jenis kupon putih, dan dari penangkapan Terdakwa I maka dilakukan pengembangan sehingga ditangkap pula pada hari yang sama Terdakwa II yakni sekitar pukul 18.30 WITA di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, karena Terdakwa II membeli pasangan nomor dalam permainan judi kupon putih dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dalam perjudian kupon putih dari Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;

Menimbang, bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi kupon putih adalah uang, dan permainan judi kupon putih adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa aturan atau cara permainan judi kupon putih adalah dengan cara seseorang pemain akan memasang nomor shio atau satu angka yang diinginkan yaitu mulai dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas) kemudian pemain juga dapat memasang dua angka, tiga angka dan empat angka, setelah pemain memasang angka yang diinginkannya maka Terdakwa I selaku bandar akan mencatat nomor pemain tersebut lalu menunggu hasil pengundian Sidney Negara Australia apabila dari nomor yang telah di pasang oleh pemain tersebut sesuai dengan hasil putaran pengundian Sidney Negara Australia atau singapore maka pemain akan mendapatkan keuntungan berkalilipat dari jumlah nilai pasangan yang di pasang oleh pemain dengan contoh yaitu apabila pemain memasang shio (angka satu) dengan jumlah pasangan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian hasil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundian Sidney Negara Australia yang naik shio (antara shio 1 sampai 12) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk angka 2 (dua) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 3 (tiga) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk angka 4 (empat) untuk pemasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pemasang akan mendapat keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan, bahwa ia memiliki bos lagi yakni Dg Tiro (DPO) yang mana setiap pasangan judi Terdakwa I rekap dan hasilnya terdakwa I setorkan kepada Dg Tiro (DPO) dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari Dg Tiro (DPO) sebesar 10 % dari pasangan hari itu dari Dg Tiro (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak menawarkan kepada orang untuk melakukan perjudian, namun orang-orang mengetahui jika Terdakwa I menerima uang taruhan atau Bandar dari komunikasi para pemasang atau cerita antara orang satu ke orang yang lainnya;

Bahwa dalam satu hari Terdakwa menyiapkan sekitar 100 (seratus) angka yang akan dipilih oleh para pemain, dan biasanya dalam sehari ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut memasang taruhan dan terserah dari pemasang berapa angka yang petaruh pilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memasang kupon putih kepada Terdakwa I selaku penyelenggara perjudian jenis kupon putih, dimana Terdakwa II memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mencatat pesanan nomor kupon putih pada buku rekapan, kemudian dari aplikasi "togel Sidney" akan muncul nomor yang naik undiannya setiap harinya yang mana nomor undian Terdakwa II yang naik sehingga Terdakwa II menang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang kemenangan tersebut sudah diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I diamankan pihak kepolisian, Terdakwa II mengirim pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dimana Terdakwa II ingin memasang nomor lagi dan saat itu dilihat oleh petugas kepolisian, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II, dan akhirnya Terdakwa II ditangkap sesaat setelah Terdakwa I;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjadikan perjudian jenis kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari karena mendapat keuntungan dari kegiatan judi tersebut dan kesempatan lagi untuk main judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menerima pemasangan judi kupon putih, dan Terdakwa II sebagai pemain yang melakukan pemasangan nomor kupon putih, yang mana para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ke lima bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa II selaku pemain memasang kupon putih kepada Terdakwa I selaku penyelenggara perjudian jenis kupon putih, dimana Terdakwa II memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mencatat pesanan nomor kupon putih pada buku rekapan, kemudian dari aplikasi "togel Sidney" akan muncul nomor yang naik undiannya setiap harinya yang mana nomor undian Terdakwa II yang naik sehingga Terdakwa II menang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang kemenangan tersebut sudah diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang turut serta melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380, adalah milik terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo Bin Tuo Dg. Kuling;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468 adalah milik terdakwa II. Arifin Dg. Sija Bin Dg. Ngunjung;
- Uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Sainuddin Dg. Sigollo Bin Tuo Dg. Kuling** dan **terdakwa II. Arifin Dg. Sija Bin Dg. Ngunjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo V2026 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 868061058733398 dan IMEI 2 = 868061058733380;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor IMEI 1 = 866471055738476 dan IMEI 2 = 866471055738468;
 - Uang tunai pasangan judi sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kemenangan pasangan judi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik yang berisikan rekapan pasangan Shio dan Nomor;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin, tanggal 21 November 2022** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad. S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Satria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Arfah Tenri Ulan, S.H., M.H., S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Laurent Enrico Aditya Wahyu
Saputra, S.H., M.H.**

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Satria, S.H.